



**TENTANG
PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN**

DIREKSI PT PETROKIMIA GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan No. 0228/08/TU.04.02/04/SK/2005, tanggal 19 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Karyawan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1974 jls. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petrokimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero); jls. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja; Akta Notaris ABDUL LATIEF No. 110 tanggal 31 Mei 1975 tentang Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Akta Notaris LUMASSIA, S.H. No. 22 tanggal 18 Januari 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.No AHU-18493.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011; dan Akta Notaris LUMASSIA, S.H., No. 16 tanggal 21 Juli 2011 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-03872.AH.01.02. Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;
 3. Akta Notaris LUMASSIA, S. H. No. 02 tanggal 13 Januari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik yang telah diterima pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-AH.01.03-0003003 tanggal 14 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Petrokimia Gresik.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 0228/08/TU.04.02/04/SK/2005, tanggal 19 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.
- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN**



**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan adalah PT Petrokimia Gresik.
- b. Direksi adalah Direktur Utama dan/atau Direktur Perusahaan.
- c. Karyawan adalah orang yang bekerja di Perusahaan baik pria maupun wanita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- d. Peraturan Disiplin adalah Peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi/hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Karyawan disamping ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang lain.
- e. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Karyawan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan.
- f. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Karyawan karena melanggar Peraturan Disiplin Karyawan.
- g. Pejabat adalah Karyawan yang memegang jabatan/unsur pimpinan dalam organisasi Perusahaan.
- h. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan Sanksi/Hukuman.
- i. Grade adalah strata/tingkatan jabatan secara berurutan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, terdiri dari Grade I, Grade II, Grade III, Grade IV, Grade V, Grade VI, dan Grade VII.
- j. Peraturan Perusahaan adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan berlaku di Perusahaan, antara lain berupa Surat Keputusan Direksi, Nota Dinas Direksi atau Instruksi Direksi.
- k. Peraturan Tata Tertib Kerja adalah peraturan yang mengatur tentang panduan, sistem dan prosedur kerja, dan instruksi kerja yang ditetapkan Perusahaan.
- l. Skorsing adalah pembebasan tugas yang bersifat sementara, sambil menunggu keputusan pihak yang berwajib.
- m. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan.
- n. Wilayah Kerja adalah semua tempat dimana Karyawan melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Perusahaan.
- o. Komite Sanksi Disiplin adalah Komite yang bertugas meneliti, mengevaluasi dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin yang dilakukan Karyawan untuk bahan pertimbangan penjatuhan sanksi Disiplin.
- p. Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial antara Perusahaan dengan Serikat Karyawan Petrokimia Gresik.
- q. Presensi adalah kegiatan pencatatan kehadiran.
- r. Pihak yang berwajib adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pasal 2

Setiap Karyawan wajib mentaati semua Peraturan Perusahaan termasuk di dalamnya Peraturan Disiplin dan Peraturan Tata Tertib Kerja.

Pasal 3

Setiap Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan ini dikenakan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman.



BAB II

TINGKAT DAN JENIS SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Sanksi/Hukuman Disiplin ringan
 - b. Sanksi/Hukuman Disiplin sedang
 - c. Sanksi/Hukuman Disiplin berat
- (2) Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari :
 - a. Teguran Tertulis 1, dengan masa berlaku selama 2 (dua) bulan.
 - b. Teguran Tertulis 2, dengan masa berlaku selama 4 (empat) bulan.
- (3) Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. Peringatan Tertulis A, dengan ketentuan :
 - a.1. Pengurangan nilai kenaikan *Cost of Living Adjustment* (COLA) sebesar 1% selama 6 (enam) bulan.
 - a.2. Penundaan kenaikan grade selama 6 (enam) bulan.
 - a.3. Jasop dan Insentif diberikan 75% selama masa berlaku.
 - a.4. Masa berlaku Peringatan Tertulis A adalah 6 (enam) bulan.
 - b. Peringatan Tertulis B, dengan ketentuan :
 - b.1. Pengurangan nilai kenaikan *Cost of Living Adjustment* (COLA) sebesar 2% selama 12 (dua belas) bulan.
 - b.2. Penundaan kenaikan grade selama 12 (dua belas) bulan.
 - b.3. Jasop dan Insentif diberikan 50% selama masa berlaku.
 - b.4. Masa berlaku Peringatan Tertulis B adalah 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Sanksi/Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri dari :
 - a. Peringatan Tertulis C, dengan ketentuan :
 - a.1. Pengurangan nilai kenaikan *Cost of Living Adjustment* (COLA) sebesar 3% selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - a.2. Penundaan kenaikan grade selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - a.3. Jasop dan Insentif diberikan 25% selama masa berlaku.
 - a.4. Masa berlaku Peringatan Tertulis C adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
 - b. Peringatan Tertulis C dan Demosi, dengan ketentuan :
 - b.1. Pengurangan nilai kenaikan *Cost of Living Adjustment* (COLA) sebesar 3% selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - b.2. Jasop dan Insentif diberikan 25% selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - b.3. Jabatan diturunkan satu tingkat pada level grade tertinggi dan hanya dapat diusulkan promosi setelah 24 (dua puluh empat) bulan.
 - b.4. Masa berlaku Peringatan Tertulis C adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
 - c. Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



BAB III

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

**Bagian Pertama
Teguran Tertulis 1
Pasal 5**

- (1) Sanksi/Hukuman Teguran Tertulis 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang tidak melakukan kewajiban :
 - a. Menjaga keserasian, kerapian, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
 - b. Menjaga kerapian rambut, kumis, jambang, dan khusus jenggot dipotong pendek rapi maksimal 5 cm.
 - c. Saling menghormati, menghargai sesama Karyawan, atasan maupun bawahan, sehingga tercipta suasana kerja yang aman, tertib dan harmonis.
 - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala (*Medical Check Up*) pada Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi/Hukuman Teguran Tertulis 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan coret-coretan dan mengotori tempat kerja.
 - b. Menggunakan gawai (aplikasi) pada saat jam kerja yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.
 - c. Bersenda gurau pada saat jam kerja yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau pada saat menjalankan tugas.
 - d. Datang terlambat atau mendahului pulang sebelum jam kerja selesai, tanpa ijin tertulis dari atasan.

**Bagian Kedua
Teguran Tertulis 2
Pasal 6**

- (1) Sanksi/Hukuman Teguran Tertulis 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang tidak melakukan kewajiban :
 - a. Menaati jam kerja dan melakukan presensi (*Clocking*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Direksi.
 - b. Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan uraian tugas dan petunjuk atasan dengan baik.
 - c. Selalu berada di tempat kerja selama jam kerja, kecuali mendapat ijin dari atasan atau jenis pekerjaannya harus bekerja di luar kantornya.
 - d. Melaporkan kepada atasan dan/atau pihak yang berwenang, apabila ada kerusakan mesin, kecelakaan kerja dan atau kebakaran.
 - e. Melaporkan kepada atasan dan/atau pihak yang berwenang, apabila ada penyelewengan, pencurian, penggelapan dan tindak kriminal lainnya.
 - f. Memakai pakaian dinas dan identitas karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu jam kerja dan atau memasuki area pabrik/kantor, kecuali ada dispensasi khusus dari atasan.
 - g. Mengajukan ijin secara tertulis kepada atasan apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja.
 - h. Melaksanakan perintah kedinasan dan atau perintah kerja lembur dari atasan baik lisan maupun tertulis.
 - i. Bertanggung jawab atas wewenang yang diterimanya dari atasan.
 - j. Menggunakan, menyimpan, memelihara, dan bertanggungjawab atas barang-barang Perusahaan dan alat-alat kerja/kantor di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya dan efisien.



- k. Mengatur, mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen, arsip-arsip kantor di wilayah kerja masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.
 - l. Melaporkan perubahan alamat dan tempat tinggal Karyawan beserta keluarga, dengan benar dan jujur.
 - m. Melakukan pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) bagi Pejabat Grade I dan Grade II.
- (2) Sanksi/Hukuman Teguran Tertulis 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
- a. Datang terlambat atau mendahului pulang sebelum jam kerja selesai, tanpa ijin tertulis dari atasan lebih dari 3 (tiga) kali sebulan.
 - b. Melakukan pekerjaan dengan cara-cara yang berbahaya.
 - c. Menumpang pada alat berat antara lain : Forklift, Payloader, Front-end Loader, Grader, Bulldozer, Excavator, Crane dan wales (mesin tumbuk/penggilas jalan).
 - d. Mengemudikan alat berat antara lain : Forklift, Payloader, Front-end Loader, Grader, Bulldozer, Excavator, Crane dan wales tanpa Surat Ijin Mengemudi Operasional (SIO) dari instansi yang berwenang yang sesuai dengan jenis alat berat tersebut dari unit kerja yang menangani bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - e. Tidur pada waktu jam kerja.
 - f. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
 - g. Meminjamkan, menyerahkan kendaraan dinas kepada pihak lain tanpa ijin dari pihak yang diberi tanggungjawab.
 - h. Menyalahgunakan kendaraan dinas tanpa ijin dari pihak yang diberi tanggung jawab.
 - i. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa Surat Ijin Mengemudi dari Kepolisian (SIMPOL) di wilayah kerja.
 - j. Melakukan kegiatan usaha pribadi di dalam jam kerja.
 - k. Melakukan kegiatan usaha pribadi yang produknya bersaing dengan produk Perusahaan, maupun usaha di bidang pemasaran produk Perusahaan.
 - l. Melakukan investasi pada perusahaan pemasok jasa dan atau barang untuk Perusahaan.
 - m. Menjadi Direksi/Pimpinan/Pengurus atau Komisaris dari suatu perusahaan di luar Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan di bawah Yayasan Petrokimia Gresik serta Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG), tanpa ijin tertulis dari Direksi.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

Bagian Pertama

Peringatan Tertulis A

Pasal 7

- (1) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang tidak melakukan kewajiban :
- a. Memakai alat keselamatan kerja atau alat pelindung diri pada waktu melakukan suatu pekerjaan sesuai ketentuan berlaku.
 - b. Bersikap kooperatif kepada Petugas keamanan Perusahaan dan/atau petugas lainnya yang berwenang dalam hal pemeriksaan, pengusutan kecelakaan, kebakaran dan/atau pelanggaran disiplin lainnya atas apa yang didengar, dilihat dan dialaminya.
 - c. Menggunakan Surat Ijin Keselamatan Kerja (*Safety Permit*) untuk pekerjaan yang diharuskan menggunakannya.
 - d. Menggunakan *Safety Tag/Safety Locked* untuk jenis pekerjaan yang diharuskan menggunakannya untuk mencegah kecelakaan pada diri sendiri, orang lain atau rusak barang, mesin peralatan Perusahaan lainnya.



- e. Minta izin apabila akan meninggalkan pekerjaan pada jam kerja, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - f. Membawa Surat Ijin Mengemudi atas nama sendiri dari Kepolisian (SIMPOL) dan Surat Ijin Operasional (SIO) dari instansi yang berwenang pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di wilayah kerja sesuai dengan kategori kendaraan yang dikemudikan.
 - g. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada saat mengoperasikan peralatan Perusahaan.
 - h. Datang pada waktu ada perintah Stand by Call Out.
 - i. Memberikan informasi yang benar apabila diperlukan Perusahaan.
 - j. Jujur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang Perusahaan.
 - k. Melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang dan atau mengambil tindakan/kehendak sendiri apabila diketahui ada hal-hal yang dapat membahayakan dan merugikan Perusahaan, terutama di bidang keamanan, keuangan, material, dan lingkungan K3.
 - l. Melaporkan kepada atasan atau Dokter Perusahaan apabila menderita suatu penyakit menular.
 - m. Melaporkan status keluarga dengan benar dan jujur, termasuk perubahannya.
 - n. Jujur dalam pertanggungjawaban penggunaan uang Perusahaan.
 - o. Keluar masuk tempat kerja/pabrik melalui jalan yang sudah ditentukan.
 - p. Melaksanakan tugas dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan, serta kecelakaan pada diri sendiri dan/atau orang lain.
- (2) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
- a. Menyerahkan kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya kepada orang lain yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dari Kepolisian (SIMPOL) dan Surat Ijin Operasional (SIO) dari instansi yang berwenang untuk mengemudikannya.
 - b. Melalaikan tugas dan tanggung jawab kedinasan yang dibebankan kepadanya.
 - c. Menyuruh orang lain melakukan presensi kehadirannya/Karyawan lain.
 - d. Melakukan presensi kehadiran untuk Karyawan lain.
 - e. Mempergunakan perangkat lunak dan fasilitasnya, serta barang-barang perlengkapan kantor selain untuk kepentingan Perusahaan atau tujuan-tujuan yang diijinkan oleh Perusahaan.

Bagian Kedua

Peringatan Tertulis B

Pasal 8

- (1) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang tidak melakukan kewajiban :
- a. Melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam setiap melaksanakan tugas untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan yang merugikan Perusahaan.
 - b. Menjaga rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan.
- (2) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
- a. Menerima/memberi gratifikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
 - b. Membawa barang milik Perusahaan tanpa dokumen yang lengkap keluar wilayah Kerja.
 - c. Meminjamkan, menyerahkan kendaraan dinas kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari pihak yang berwenang atau pejabat yang diberi tanggung jawab.



BAB V

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Pasal 9

- (1) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
 - a. Bertindak selaku perantara bagi seorang pengusaha atau pihak lain untuk mendapatkan prioritas pekerjaan ataupun pesanan dari Perusahaan.
 - b. Merokok dalam lingkungan pabrik di tempat-tempat yang telah ditentukan dilarang merokok oleh Perusahaan.
 - c. Menjalankan/mengoperasikan mesin/peralatan Perusahaan tanpa seijin yang berwenang atau menyalahi prosedur yang berlaku, yang apabila hal itu dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan mesin dan kecelakaan pada diri sendiri maupun orang lain.
 - d. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (2) Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis C dan Demosi atau maksimal PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan c Surat Keputusan ini dijatuhkan bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagai berikut :
 - a. Dengan sengaja merusak barang/peralatan kantor/mesin-mesin vital milik Perusahaan.
 - b. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di dalam wilayah kerja.
 - c. Menerima/menadah barang curian atau menggelapkan barang-barang milik Perusahaan.
 - d. Membawa senjata tajam/senjata api ke tempat kerja, kecuali alat kerja.
 - e. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - f. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Perusahaan yang diketahui karena kedudukan/ tugas jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, seperti menyebarkan dokumentasi Perusahaan yang bersifat rahasia.
 - g. Membawa minuman keras, minum-minuman keras, mabuk, madat, membawa, memakai dan atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang/narkotik atau perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di tempat kerja.
 - h. Mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kegiatan bersama dengan atasannya, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam wilayah kerja dengan tujuan untuk kepentingan/ keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
 - i. Menghina secara kasar atau mengancam teman, bawahan, atasan dan atau keluarganya.
 - j. Membujuk atau mengajak teman sekerjanya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan serta membuat tulisan-tulisan yang bersifat menghasut dan meresahkan karyawan.
 - k. Dengan sengaja membiarkan dirinya dan atau rekan kerjanya dalam keadaan bahaya, walaupun sudah diperingatkan.
 - l. Berkelahi, memukul, menganiaya orang lain di dalam wilayah kerja.
 - m. Menghilangkan nyawa orang lain di dalam wilayah kerja.
 - n. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau menyalahgunakan barang milik Perusahaan, dokumen surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah.
 - o. Melakukan perjudian di wilayah kerja.
 - p. Memberikan informasi pada pihak lain yang merugikan Perusahaan.
 - q. Memalsukan dan atau menyalahgunakan tanda tangan pejabat dan atau cap Perusahaan.
 - r. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, sehingga merugikan Perusahaan.
 - s. Membawa, menggunakan dan atau memperjualbelikan barang-barang terlarang di wilayah kerja.



- t. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa ada keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh atasan/ Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
- (3) Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Karyawan dengan menggunakan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KOMITE SANKSI DISIPLIN DAN LKS BIPARTIT

Pasal 10

- (1) Anggota Komite Sanksi Disiplin terdiri dari :
 - a. anggota tetap yakni :
 - a.1. General Manager SDM merangkap sebagai Ketua;
 - a.2. General Manager Audit Internal;
 - a.3. Ketua Umum & Sekretaris Umum Serikat Karyawan Petrokimia Gresik (SKPG);
 - a.4. Manager Operasional SDM merangkap sebagai Sekretaris; dan
 - a.5. Manager Hukum & Sekretariat.
 - b. anggota tidak tetap yakni Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman dan unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas Komite sanksi adalah menerima laporan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD), khusus pada pelanggaran disiplin dengan Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis A dan Peringatan Tertulis B.

Pasal 11

- (1) Anggota LKS Bipartit terdiri dari Perwakilan Perusahaan dan Perwakilan SKPG yang ditetapkan dalam Nota Dinas.
- (2) Tugas LKS Bipartit adalah menerima laporan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD), khusus pada pelanggaran disiplin dengan Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis C, Peringatan Tertulis C dan Demosi, dan PHK.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI/HUKUMAN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman :
 - a. Pejabat Grade V, sepanjang pelanggaran itu dilakukan oleh Pelaksana dan jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Teguran Tertulis 1.
 - b. Pejabat Grade IV, sepanjang pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh Pejabat Grade V dan Pelaksana serta jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Teguran Tertulis 1, dan Teguran Tertulis 2.
 - c. Pejabat Grade III, sepanjang pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh Pejabat Grade IV, Pejabat Grade V dan Pelaksana serta jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, dan Peringatan Tertulis A.
 - d. Pejabat Grade II, sepanjang pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh Pejabat Grade III, Pejabat Grade IV, Pejabat Grade V dan Pelaksana serta jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Peringatan Tertulis A, dan Peringatan Tertulis B.



- e. Pejabat Grade I, sepanjang pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh Pejabat Grade II, Pejabat Grade III, Pejabat Grade IV, Pejabat Grade V, dan Pelaksana serta jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Teguran Tertulis 1, Teguran Tertulis 2, Peringatan Tertulis A, dan Peringatan Tertulis B.
 - f. Direktur Utama, sepanjang pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh Pejabat Grade I, Pejabat Grade II, Pejabat Grade III, Pejabat Grade IV, Pejabat Grade V, dan Pelaksana serta jenis Sanksi/Hukuman disiplinnya adalah Peringatan Tertulis C, Peringatan Tertulis C dan Demosi, dan PHK.
- (2) Pada saat menjatuhkan Sanksi/Hukuman, Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak sedang menjalani/dikenakan Sanksi/Hukuman Disiplin.
- (3) Apabila Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman sedang menjalani/dikenakan Sanksi/Hukuman disiplin, maka Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman adalah atasan secara hirarki yang tidak sedang menjalani/ dikenakan Sanksi/Hukuman Disiplin.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN SANKSI/ HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama

Laporan Pasal 13

- (1) Laporan tentang dugaan Pelanggaran Disiplin diajukan secara tertulis kepada Departemen Keamanan cq. Departemen Operasional SDM untuk ditindaklanjuti, kecuali pelanggaran yang diancam Sanksi/Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Laporan atas dugaan Pelanggaran Disiplin dapat diajukan oleh :
- a. Karyawan;
 - b. Unit Kerja yang terkait;
 - c. SKPG;
 - d. Pengelola *Whistleblowing System* (WBS).

Pasal 14

- (1) Departemen Keamanan wajib menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Disiplin yang diterimanya berdasarkan :
- a. Hasil temuan oleh unit kerja yang memiliki kewenangan;
 - b. Laporan.
- (2) Departemen Keamanan wajib membuat Surat Pemberitahuan Mulai Pemeriksaan (SPMP) terkait laporan tentang dugaan pelanggaran disiplin yang diterimanya kepada atasan yang bersangkutan dan SKPG.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pasal 15

- (1) Departemen Keamanan diberikan hak untuk dapat memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Karyawan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dimuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD) yang kemudian dikirimkan kepada :
- a. Komite Sanksi Disiplin, untuk pelanggaran disiplin dengan Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis A atau Peringatan Tertulis B.
 - b. LKS Bipartit, untuk pelanggaran disiplin dengan Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis C, Peringatan Tertulis C dan Demosi, atau PHK.



- (3) Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh lebih dari 1 Karyawan dengan ancaman Sanksi/Hukuman yang berbeda, akan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi ancaman Sanksi/Hukuman yang terberat.
- (4) Dalam hal hasil BAPPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dinilai kurang cukup bukti mengenai dugaan pelanggaran Disiplin, maka Komite Sanksi Disiplin atau LKS Bipartit dapat meminta klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan ulang kepada Departemen Keamanan.
- (5) Hasil BAPPD yang dianggap final oleh Komite Sanksi Disiplin selanjutnya akan digunakan oleh Komite Sanksi Disiplin untuk mengeluarkan Keputusan :
 - a. Memberikan hasil keputusan Sanksi/Hukuman disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman.
 - b. Menyatakan tidak cukup bukti atas adanya dugaan pelanggaran Disiplin, selanjutnya Karyawan yang bersangkutan akan direhabilitasi nama baiknya.
- (6) Hasil BAPPD yang dianggap final oleh LKS Bipartit selanjutnya akan digunakan oleh LKS Bipartit untuk mengeluarkan Keputusan :
 - a. Merekomendasikan hasil keputusan Sanksi/Hukuman disiplin kepada Direktur Utama berupa Sanksi/Hukuman Peringatan Tertulis C, Peringatan Tertulis C dan Demosi, atau PHK.
 - b. Menyatakan tidak cukup bukti atas adanya dugaan pelanggaran Disiplin, selanjutnya Karyawan yang bersangkutan akan direhabilitasi nama baiknya.

Bagian Ketiga
Penjatuhan Sanksi
Pasal 16

- (1) Setelah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman menerima hasil keputusan yang disampaikan oleh Komite Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf a, maka Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman wajib mengisi formulir penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- (2) Apabila Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman tidak melaksanakan hasil keputusan yang disampaikan oleh Komite Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf a dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya hasil keputusan, maka pejabat tersebut dikenakan Hukuman Disiplin Sedang berupa Peringatan Tertulis A.
- (3) Hasil keputusan Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari LKS Bipartit akan ditindaklanjuti oleh Dep. Operasional SDM.

Pasal 17

Karyawan yang telah diputuskan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Berat dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Utama cq Dep. Operasional SDM, dan apabila permohonan tersebut ditolak, maka Sanksi/Hukuman yang telah dijatuhkan berlaku secara sepihak.

BAB IX
PROSES PEMERIKSAAN DI DEPARTEMEN KEAMANAN
Pasal 18

Karyawan yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh Departemen Keamanan, maka kepadanya diberlakukan ketentuan:

- a. diberikan ijin meninggalkan pekerjaan selama proses pemeriksaan tersebut berlangsung;
- b. diberikan hak untuk didampingi SKPG.



BAB X

PROSES PEMERIKSAAN OLEH PIHAK YANG BERWAJIB

Pasal 19

- (1) Karyawan yang menjalani proses pemeriksaan dan/atau dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena suatu perbuatan pidana, diberlakukan skorsing.
- (2) Selama menjalani proses skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, Karyawan yang bersangkutan diberikan Gaji dengan komponen Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap, sedangkan Tunjangan Tidak Tetap tidak diberikan.
- (3) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini adalah semua perbuatan pidana yang diatur oleh Undang Undang yang berlaku kecuali pelanggaran lalu lintas dan/atau perbuatan pidana ringan.
- (4) Apabila Karyawan yang disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal Ini, dinyatakan tidak bersalah oleh pihak yang berwajib, maka Karyawan tersebut dipekerjakan kembali dan direhabilitasi nama baiknya serta dikembalikan hak-haknya.
- (5) Apabila Karyawan yang disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan bersalah dan telah menerima Putusan Pengadilan, maka Karyawan tersebut akan dilakukan PHK, sedangkan penghasilan yang sudah dibayarkan tidak dipungut kembali.

BAB XI

REHABILITASI NAMA BAIK

Pasal 20

Bagi Karyawan yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin oleh Komite Sanksi Disiplin/LKS Bipartit/Putusan Pengadilan, akan diberikan rehabilitasi yang dibahas melalui mekanisme LKS Bipartit.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam upaya menegakkan peraturan disiplin Karyawan, Perusahaan dapat membentuk Tim Penegak Disiplin Karyawan yang selanjutnya akan diatur dalam Nota Dinas Direksi.
- (2) Tim Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari perwakilan :
 - a. Dep. Operasional SDM;
 - b. Dep. Keamanan;
 - c. Dep. LK3;
 - d. SKPG; dan
 - e. Unit kerja terkait.

Pasal 22

Bagi Karyawan yang sedang menjalani Sanksi/Hukuman disiplin dan/atau masih dalam proses pemeriksaan oleh Pihak yang Berwajib, apabila meninggal dunia atau memasuki masa pensiun, maka kasusnya dinyatakan selesai dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.



Pasal 23

Bagi Karyawan yang berstatus Bulanan Percobaan (BP) apabila melakukan pelanggaran disiplin dan dikenakan Sanksi/Hukuman sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Karyawan tetap dan diputuskan hubungan kerjanya dengan Perusahaan.

Pasal 24

- (1) Peraturan Disiplin ini berlaku untuk seluruh Karyawan.
- (2) Terhadap perbuatan pelanggaran yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, maka digunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Karyawan yang sedang menjalani Sanksi/Hukuman Disiplin dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan hukuman oleh Direktur Utama berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh atasan langsung melalui Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi/Hukuman secara hirarki kepada Direktur Utama; dan
 - b. menunjukkan perbuatan dan/atau prestasi yang baik selama masa pembinaan/menjalani Sanksi/Hukuman Disiplin.
- (4) Pengurangan dan/atau keringanan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini menjadi wewenang sepenuhnya Direktur Utama.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Sanksi/Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan ini dan atau sedang dijalani oleh karyawan tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila karyawan diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum berlaku Surat Keputusan ini dan penjatuhan sanksinya setelah berlakunya Surat Keputusan ini, maka Sanksi/Hukuman mengikuti Peraturan Disiplin yang berlaku sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi.
- (2) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan/perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Direksi;
2. Karyawan Grade I;
3. Karyawan Grade II untuk disampaikan kepada seluruh Karyawan dibawahnya;
4. Ketua Umum Serikat Karyawan Petrokimia Gresik (SKPG);
5. Simpanan.

NHECRA

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 19 Desember 2017

DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK

**PETROKIMIA
GRESIK**

NUGROHO CHRISTIJANTO
Direktur Utama



Lampiran I

RAHASIA



TEGURAN TERTULIS 1

Nomor :

Kepada :
NIK :
Bagian :
Departemen :
Kopartemen :

bahwa Saudara pada :

Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi **Teguran Tertulis 1** yang berlaku selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal diputuskan.

Demikian, kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua Komite Sanksi Disiplin;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.



Lampiran II

RAHASIA



TEGURAN TERTULIS 2

Nomor :

Kepada :
NIK :
Bagian :
Departemen :
Kopartemen :

bahwa Saudara pada :

Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi **Teguran Tertulis 2** yang berlaku selama 4 (empat) bulan, sejak tanggal diputuskan.

Demikian, kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua Komite Sanksi Disiplin;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.



Lampiran III

RAHASIA



PERINGATAN TERTULIS A

Nomor :

Kepada :
NIK :
Bagian :
Departemen :
Kopartemen :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD) dan rekomendasi dari
Komite Sanksi Disiplin Nomor :, tanggal
bahwa Saudara pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi
Peringatan Tertulis A yang berlaku selama 6 (enam) bulan, sejak tanggal diputuskan.

Demikian, kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran
disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua Komite Sanksi Disiplin;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.



Lampiran IV

RAHASIA



PERINGATAN TERTULIS B

Nomor :

Kepada :
NIK :
Bagian :
Departemen :
Kopartemen :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD) dan rekomendasi dari
Komite Sanksi Disiplin Nomor :, tanggal
bahwa Saudara pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi
Peringatan Tertulis B yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diputuskan.
Demikian, kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran
disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua Komite Sanksi Disiplin;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.



Lampiran V

RAHASIA



PERINGATAN TERTULIS C

Nomor :

Kepada :
NIK :
Bagian :
Departemen :
Kopartemen :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD) dan rekomendasi dari
Tim LKS Bipartit tanggal :
bahwa Saudara pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi
Peringatan Tertulis C yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, sejak tanggal
diputuskan.

Demikian, kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran
disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua LKS Bipartit;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.



Lampiran VI

RAHASIA



PERINGATAN TERTULIS C DAN DEMOSI

Nomor :

Kepada :
NIK :
Jabatan/Bagian :
Departemen :
Kompartemen :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (BAPPD) dan rekomendasi dari Tim LKS Bipartit tanggal :
bahwa Saudara pada :
Hari/tanggal :
Pukul :
Lokasi :

telah melakukan pelanggaran disiplin berupa

sehingga melanggar Pasal ayat

SK Direksi No. 0472/TU.04.02/04/SK/2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan.

Dengan pelanggaran yang Saudara lakukan tersebut, maka Saudara dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis C dan Demosi** dengan ketentuan :

1. Masa berlaku Peringatan Tertulis C dan Demosi adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Dilakukan Demosi dari Jabatan semula menjadi

Demikian, Sanksi/Hukuman ini berlaku sejak tanggal diputuskan. Kami sampaikan dengan harapan agar saudara tidak melakukan pelanggaran disiplin kembali.

Diputuskan tanggal :

Pejabat yang Berwenang

Menjatuhkan Sanksi/Hukuman,

Nama :

NIK :

Tembusan :

1. Ketua LKS Bipartit;
2. General Manager yang bersangkutan;
3. Manager yang bersangkutan;
4. Manager Operasional SDM;
5. Yang bersangkutan;
6. Simpanan.